

- CONSUMER PROTECTION - LAW

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Per 61/05

Ard

P

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERUPA BAHAN MAKANAN YANG TERDAPAT PADA PARSEL



OLEH :

DWI YOGA ARDANI

NIM. 030115169

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK BERUPA BAHAN MAKANAN YANG
TERDAPAT PADA PARSEL**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH.
NIP. 132 049 476

Penyusun,



Dwi Yoga Ardani
NIM. 030115169

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Selaras dengan pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan bab III maka kesimpulan yang dapat diambil mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap segala kegiatan yang dilakukan pelaku usaha (pengusaha parcel) berkaitan dengan produk pangan yang terdapat pada parcel adalah melalui pemberdayaan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan UU No.8/ 1999 yang diwujudkan melalui :
 - a. penerapan pasal 7 huruf (a) dan (b) bagi para pengusaha parcel yang berkewajiban mempunyai itikad baik dan jujur dalam menjalankan usahanya;
 - b. penerapan prinsip *caveat vendor* bagi pengusaha parcel untuk berhati-hati;
 - c. penerapan prinsip *caveat emptor* bagi konsumen untuk berhati-hati, teliti, dan waspada dalam membeli parcel;
2. Sedangkan bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila produk dalam parcel tidak layak untuk dikonsumsi adalah dengan dikenakannya sanksi yang tegas bagi setiap pengusaha parcel sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang

No.8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan seperti yang dirumuskan pasal 48 UU No.8 tahun 1999 maupun diluar pengadilan yang dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan BPKN sebagai lembaga yang menerima pengaduan/ keluhan konsumen atau BPSK (pasal 49 UU No.8/ 1999).

4.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha parsel dalam menjalankan usahanya sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Akan tetapi lebih baik apabila mereka dapat memberikan yang terbaik pada konsumen, sehingga mampu memuaskan konsumen. Bagi konsumen akan lebih baik apabila bersikap hati-hati, teliti, dan waspada sebelum membeli suatu produk barang dan/ jasa, khususnya dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini yaitu terhadap pembelian parsel. Sehingga risiko timbulnya kerugian dapat dihindari.
2. Perlunya pensosialisasian terhadap UU No.8/ 1999 mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat dan penegakan hukum dapat dikembangkan melalui pemberian sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU ini.